

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT NUR 'I ANAH
WERU CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program
Ekonomi Perbankan Syariah



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2007**

IKHTISAR

Khoiriyatul. K, Efektifitas Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Nur I'arah Weru Cirebon.


Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahib al-mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dengan pembiayaan mudharabah BMT bertindak sebagai *Shabih al-mal*, sedangkan pengelola dana sebagai *mudharib*. Mudharabah adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Serta keuntungan bagi hasil berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa penerapan bagi hasil yang dilaksanakan BMT Nur I'arah Belum tentu sesuai dengan syari'ah. Dengan cara melihat pelaksanaan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang penerapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah serta mengetahui efektifitas penerapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Nur I'arah.

Penelitian ini menggunakan sumber data teoritis dan empiris, dengan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta angket. Dengan sampel sebanyak 12 responden. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan rumus presentase.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dijalankan BMT Nur I'arah telah dilaksanakan, sedangkan efektifitas penerapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Nur I'arah berdasarkan responden yang disebarkan sebesar 87,2% sudah sesuai dengan syariat Islam dan sekitar 12,8% masih perlu diperbaiki.



PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABA DI BMT NUR P'ANAH WERU CIREBON**

Oleh

KHOIRIYATUL. K


Nomor Pokok : 50230061

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs Achmad Kholiq Mag
Nip. 150 258 797


Sri Rokhlinasari SE, Msi
Nip. 150 300 935

PENGESAHAN


Skripsi berjudul **EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT NUR-I'ÁNAH CIREBON**, oleh **Khoiriyatul K.** dengan **NIM: 50230061** telah dimunaqasahkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tanggal **1 Pebruari 2007**.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi Ekonomi Perbankan Islam (EPI) Jurusan Syari'ah.

Cirebon, 1 Pebruari 2007

Sidang Munaqasah

**Ketua,
Merangkap Anggota**



Drs. Wasman, MA
NIP. 150 250 502

**Sekretaris,
Merangkap Anggota**



Toto Suharto, SE. M.Si.
NIP. 150 300 936

Anggota,

Penguji I


Drs. Wasman, MA
NIP. 150 250 502

Penguji II


Ayus Ahmad Yusuf, SE. M.Si.
NIP: 150 300 935

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syari'ah
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mendapatkan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulis skripsi dari :

Nama : Khoiriyatul. K

Nim : 50230061

Judul : Efektifitas Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Nur Panah Weru Plered.


Saya berpendapat bahwa skripsi di atas sudah dapat diajukan kepada jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunakosahkan.


Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, Januari 2007

Pembimbing I

Pembimbing II


Achmad Kholiq M.Ag.
Nip. 50 258 797



Sri Rokhlinasari SE, Msi
Nip : 150 300 935

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrokhmanirrokhim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT NUR I’ ANAH WERU CIREBON” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya menanggung resiko/sangsi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya.



KHOIRIYATUL. K
Nim 50230061

MOTTO

- ↳ *Kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan*
- ↳ *Berusahalah dan berdoa niscaya semuanya akan berhasil*



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- *Kedua orang tuaku yang telah membiayai studiku dan men-support-ku*
- *Kakak-kakaku dan adik-adikku*
- *Semua yang telah membantu terselesainya skripsi ini*

RIWAYAT HIDUP

Khoiriyatul. K lahir pada tanggal 14 september 1983 di Ciwaringin dari pasangan suami istri yang berbahagia bernama H. Abdul Mukhit dan Hj. Safini.

Pendidikan yang ditempuh penulis :

1. SDN Ciwaringin 1, lulus pada tahun 1996
2. MTSs Ciwaringin, lupus pada tahun 1999
3. SMK Ciwaringin, lulus, pada tahun 2002
4. Melanjutkan ke STAIN tahun 2002



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat Ramat dan hidayah dari Allah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT NUR I'ANAH WERU CIREBON’.**

Ucapan terima kasih yang teramat Sangat penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. H. Imron Abdullah, M.Ag. ketua STAIN Cirebon.
2. Bapak Drs. Wasman M.Ag ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon.
3. Bapak Ayus Ahmad Yusuf SE, M.Si ketua Program Studi Ekonomi Perbankan Syari'ah (EPI) STAIN.
4. Bapak Drs. Achmad Kholiq, M.Ag dan Ibu Sri Rokhlinasari SE, MSi, selaku pembimbing I dan pembimbing II.
5. Bapak Sholihin Ketua BMT Nur I'anah Weru Cirebon.

Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Menyadari akan keterbatasan yang dimiliki penulis, maka dalam penyusunan skripsi ini tentu masih banyak kekurangannya, hal ini penulis berharap pada pembaca untuk memberikan kritik yang bersifat membangun. Namun demikian segala apa yang terdapat dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Akhirnya berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan. Dan penulis juga berharap skripsi ini memberikan kontribusi yang positif di lingkungan civitas akademik STAIN Cirebon.

Cirebon, 23 januari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Penelitian	6
F. Langkah-langka Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH 13

A. Pengertian Bagi Hasil	13
B. Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil	14
C. Pengertian Pembiayaan	15
D. Sejarah Mudharabah	18
E. Landasan Hukum Mudharabah	19
F. Syarat-syarat Mudharabah	21
G. Rukun-rukun Mudharabah	22
H. Jenis-jenis Mudharabah	27

BAB III KONDISI OBJEKTIF BMT NUR I'ANAH WERU CIREBON

A. Sejarah BMT Nur I'anah.....	29
B. Tujuan Pendirian BMT	31
C. Visi dan Misi	32
D. Struktur Organisasi.....	32
E. Syarat dan Prosedur Menjadi Anggota	34
F. Sumber Dana	35
G. Produk-produk dari BMT	36


BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada BMT Nur I'anah.....	39
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Bagi Hasil Di BMT Nur I'anah.....	41
C. Efektifitas Penerapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Nur I'anah.....	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN_LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Bagi hasil yang di terapkan sesuai dengan syari'ah.....	43
2. Pola bagi hasil dapat memberikan ketenangan.....	44
3. Bagi hasil dapat memberikan keadilan.....	45
4. Nisbah bagi hasil menguntungkan kedua belah pihak.....	46
5. Bagi hasil dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.....	47
6. Pembiayaan mudharabah modal ditanggung seluruhnya.....	48
7. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk modal usaha.....	49
8. Pinjaman mudharabah adalah pinjaman tanpa bunga.....	50
9. Pinjaman mudharabah adalah pinjaman dengan sistem bagi hasil.....	51
10. Pembiayaan mudharabah diberikan atas kesepakatan bersama.....	52
11. Pembiayaan mudharabah ketentuan bagi hasil tertuang dalam kontrak... 53	
12. Pada pembiayaan mudharabah bagi hasil berdasarkan presentase.....	54
13. Pada pembiayaan mudharabah kerugian ditanggung bersama.....	55
14. Nasabah mendapat bimbingan, arahan, dan pengawasan dari BMT.....	56
15. Pembiayaan mudharabah lebih manusiawi dibandingkan rentenir.....	57